



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1585/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/6750/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH
VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIADAKAN
MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN *THE
GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION (GAVI)*
TAHAP KEDUA PULUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)* tahap kedua puluh telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6750/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)* Tahap Kedua Puluh, perlu dilakukan perubahan jumlah vaksin berdasarkan kedatangan vaksin yang diterima oleh Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6750/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedua Puluh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6750/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedua Puluh;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/6750/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIADAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN *THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) TAHAP KEDUA PULUH.

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6750/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedua Puluh, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah vaksin sebanyak 256.700 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) ditambah 2.400 (dua ribu empat ratus) dosis sehingga total jumlah vaksin sebanyak 259.100 (dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus) dosis.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003